



PUTUSAN
Nomor 18/Pdt.G/2020/PNSpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ipe perdamean, pekerjaan Karyawan Honorer, beralamat di Desa Batu Hampar, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AMIR MAHMUD, S.Ag., MH., CLA., Advokat / Pengacara dan Penasehat Hukum** pada Kantor Hukum **AML&REKAN**, yang berkantor di jalan Puri Agung III Blok B2 Nomor 35 Kelurahan Mangsang Kec Sungai Beduk, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2020 disebut sebagai Penggugat;

Lawan

ADI PURNOMO, S.E., M.M., pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci, beralamat di Dusun Tiga, Desa Bedeng Delapan, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **OKTIR NEBI, S.H., M.H.**, Advokat / Pengacara dan Penasehat Hukum pada kantor **OKTIR NEBI, S.H., M.H. & Rekan**, yang berkantor di jalan Desa Pendung Hiang No. 88 RT. 01 Kec. Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Prov. Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2020 disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 15 April 2020 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Spn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

POKOK PERKARA

1. Bahwa sesuai dengan Buku Nikah/Kutipan Akta Perkawinan nomor 013/13/I/2001 bertanggal 17 Januari 2001, **PENGUGAT** menikah dengan Sukaseh dan dari pernikahan itu telah lahir dua orang anak yaitu Amanda Sri Rahayu dan Farel Wibowo. Rumah tangga **PENGUGAT** berlangsung baik rukun tenteram dan bahagia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. TERGUGAT pada 6 Agustus 2015 pukul 13.00 Wib dan pukul 17.30 Wib dan pada tanggal 6 Oktober 2015 melakukan percakapan BlackBerry Messenger (BBM) melalui Akun Poernomo Adi dengan Istri Tergugat pemilik dalam Akun Kasih Amanda.
3. Bahwa percakapan BBM tersebut pada tanggal 6 Agustus 2015 pukul 13.00 Wib bunyinya sebagai berikut:
TERGUGAT: "SIAPKAN AJA KONDOM TIGA", ISTRI PENGGUGAT menjawab: "IYA".
Selanjutnya percakapan pada pukul 17.30 Wib pada tanggal 6 Agustus 2015 sebagai berikut:
TERGUGAT: "MINTA KETEMU SAMA KAMU, MASNYA ADA DI MANA". Istri PENGGUGAT menjawab: IYA MAU KETEMU. MAS GAK ADA DI RUMAH, TAPI INI YANG TERAKHIR.
TERGUGAT membalas: "AKU KESANA MAU JALAN ATAU BAWA MOTOR APA BAWA MOBIL SAJA". Istri PENGGUGAT menjawab "BAWA MOBIL SAJA".
4. Bahwa percakapan BBM tersebut pada tanggal 6 Oktober 2015 TERGUGAT melalui Akun Poernomo Adi mengirim pesan BBM ke Akun Amanda Kasih milik istri PENGGUGAT : "Ping", lalu dijawab "Pong" oleh Akun Kasih Amanda yang sedang dipegang oleh PENGGUGAT. TERGUGAT lalu mengirim pesan "Sombong, sombong", lalu dijawab Amanda Kasih dengan "HMMM, tidaklah. TERGUGAT selanjutnya menulis pesan: sudah lama menghilang kemana mbak facebook tidak aktif dan blackberry messenger juga tidak aktif". Kasih Amanda membalas: "gak punya paket". TERGUGAT menulis pesan: "mengapa kok HPnya dibawa mas ipe kemaren mbak sudah lama menghilang kemana kamu?", Kasih Amanda: "kok tau, siapa yang bilang", TERGUGAT membalas: "cemburu dengan siapa orangnya, hayo, mbak smsan sama siapa, apa dia tau ya". Kasih Amanda membalas: "sama kamu". TERGUGAT membalas: "sembarangan aja, dia tidak ngerti kok".
Karena sudah tidak ada respon dari Akun Kasih Amanda, TERGUGAT mengirim pesan: PING 3 kali dan dibalas Kasih Amanda jaringannya sedang tidak bagus/lelet.
TERGUGAT membalas tanpa merasa bersalah: "hahaha, pengen terulang lagi di malam itu mbak, hmmm".
5. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2015 dalam suatu Pertemuan di Kantor Kepala Desa Batu Hampar yang dipimpin Kepala Desa Batu Hampar dan

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Sekretaris Desa, dihadiri oleh TERGUGAT, PENGGUGAT, Istri PENGGUGAT, dan sejumlah warga Desa, TERGUGAT mengakui dan mengaku salah perbuatannya melakukan percakapan BBM tersebut.

6. Bahwa percakapan BBM yang diuraikan tersebut berikut pertemuan yang dipimpin Kepala Desa Batu Hampir tertulis sebagai fakta hukum di dalam Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam perkara nomor 18/Pid.B/2017/PN Spn bertanggal 7 Agustus 2017.
7. Bahwa sesuai pengakuan TERGUGAT yang mengakui perbuatannya dan mengaku salah dalam pertemuan di Kantor Desa yang dipimpin Kepala Desa Batu Hampar dimaksud maka jelas tidak dapat disangkal bahwa perbuatan TERGUGAT melakukan percakapan BBM tersebut melanggar hukum baik Perdata mau pun Pidana.
8. Bahwa perbuatan TERGUGAT melakukan percakapan BBM tersebut melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Alqur'an Surah Al Isra' ayat 32 *"dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk"*, yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam termasuk TERGUGAT selaku seorang yang menganut agama Islam
9. Bahwa perbuatan TERGUGAT melakukan percakapan BBM tersebut melanggar larangan berbuat zina dalam arti luas sebagaimana diajarkan oleh para Ulama dalam berbagai-bagai Kitab Fikih Islam yang tentunya berlaku sebagai pedoman bagi umat Islam termasuk TERGUGAT selaku seorang yang menganut agama Islam.
10. Bahwa perbuatan TERGUGAT melakukan percakapan BBM tersebut melanggar larangan tata susila bangsa Indonesia yang hidup hingga sekarang ini. Tidak perlu diuraikan panjang lebar dan sudah menjadi pengetahuan dan keyakinan umum bangsa Indonesia bahwa adalah suatu kesalahan melakukan percakapan yang mengandung seksualitas terhadap istri orang lain.
11. Bahwa perbuatan TERGUGAT melakukan percakapan BBM tersebut melanggar larangan Sumbang Salah dalam adat Kerinci yang tidak boleh dilakukan oleh TERGUGAT di wilayah Kerinci Alam Sakti terhadap siapa pun jua terlebih lagi terhadap warga yang tinggal di Kabupaten Kerinci. Sebagaimana dikemukakan Akbar Gafari, dengan Pasal Sumbang dalam hukum adat Melayu Jambi yang juga berlaku di Kabupaten Kerinci *"dilarang melakukan perbuatan pornografi dengan cara meraba, mencium, memeluk, berkata porno kepada wanita. Ancaman hukuman denda 20 gantang besar,*

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 ekor kambing, dan 50 gram emas dan pihak yang bersengkata harus saling bermaafan dengan disaksikan banyak orang” (AKBAR GAFARI S.Sy., dalam Tesisnya “PERKEMBANGAN HUKUM ADAT MELAYU JAMBI PADA ERA OTONOMI DAERAH”, Universitas Islam Indonesia Tahun 2018).

12. Larangan Sumbang adalah salah satu dari sekian banyak larangan dalam hukum adat Kerinci yang hidup dan tertulis di dalam hukum adat Melayu Jambi antara lain hukum 9 pucuk berdasarkan Hukum Dasar Adat Nan Empat, yang mana hukum adat tersebut sebagai aturan dan tata nilai diakui keberadaannya baik secara tersurat mau pun tersurat di dalam peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah Provinsi Jambi No.5 Tahun 2007 Tentang Lembaga Adat Melayu Jambi.
13. Bahwa perbuatan TERGUGAT melakukan percakapan BBM tersebut adalah sangat tidak pantas dilakukan oleh TERGUGAT dalam kedudukannya selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kerinci Periode 2014-2019 dan oleh karenanya melanggar kepatutan dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MAJELIS PERMUSYAWARAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DPR/DPRD serta kode etik atau aturan dengan sebutan lain yang berlaku bagi anggota DPRD Kabupaten Kerinci.
14. Bahwa perbuatan TERGUGAT tersebut sangat menyakiti perasaan PENGGUGAT sebagai seorang suami, terlebih lagi mengingat kedudukan PENGGUGAT sebagai orang kecil, sebagai rakyat jelata, yang seharusnya dilindungi hak-haknya oleh TERGUGAT dalam kedudukannya sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kerinci yang terpilih dari Dapil 5 tempat PENGGUGAT tinggal berkeluarga dan memilih dalam PEMILU Tahun 2014.
15. Bahwa dengan kedudukan TERGUGAT selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kerinci yang terpilih dari Dapil 5 yang mewilayahi tempat tinggal PENGGUGAT yang ternyata adalah rakyat jelata maka tidak dapat diingkari bahwa perbuatan TERGUGAT tersebut adalah perbuatan zalim dan semena-semena yang dilarang oleh Hukum baik dalam bentuk Undang-Undang mau pun hukum Islam dan hukum adat .
16. Bahwa dengan perbuatan zalim dan semena-semena yang dilarang oleh Hukum tersebut, TERGUGAT telah menyakiti, merendahkan, dan menghina PENGGUGAT dan anak-anak PENGGUGAT. Menyakiti, merendahkan, dan menghina orang lain adalah perbuatan yang dilarang oleh Hukum dan oleh karenanya melakukannya adalah perbuatan melanggar hukum.

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT tersebut akhirnya istri PENGGUGAT meninggalkan rumah dan sejak bulan Juni tahun 2016 menghilang ke Pekanbaru dan tidak pernah pulang sampai sekarang dan rumah tangga PENGGUGAT pun hancur dengan kenangan yang sangat menyakitkan.
18. Bahwa PENGGUGAT sangat dirugikan oleh perbuatan TERGUGAT tersebut. Kerugian PENGGUGAT dari segi materil sebanyak Rp 3.510.000,- (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), yang meliputi biaya pembelian pulsa setiap bulan Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dikali 47 bulan (dari bulan Juni tahun 2015 sampai Gugatan ini didaftarkan) sehingga seluruhnya berjumlah Rp 1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) untuk komunikasi telepon anak PENGGUGAT bernama Farel dengan ibunya (istri PENGGUGAT) yang lari ke Pekanbaru + biaya biaya pembelian pulsa Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah setiap bulan (dengan asumsi ada kenaikan harga pulsa yang wajar) selama 60 bulan (dari sejak Gugatan ini didaftarkan sehingga anak PENGGUGAT bernama Farel berusia 18 tahun pada tahun 2025 nanti) yang jumlahnya Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk komunikasi telepon anak PENGGUGAT bernama Farel Wibowo dengan ibunya (istri PENGGUGAT) yang lari ke Pekanbaru.
19. Bahwa kerugian PENGGUGAT secara immateril setidaknya-tidaknya dalam bentuk rasa sakit yang kompleks tidak terperi dalam jiwa yang terzalimi, diperlakukan semena-semena, dan terhina serta direndahkan oleh TERGUGAT dengan perbuatannya melakukan percakapan BBM itu. Juga PENGGUGAT mengalami kerugian immateril dalam bentuk hancurnya rumah tangga di mana istri PENGGUGAT akhirnya menghilang dari rumah tempat kediaman bersama, terpisah dari PENGGUGAT dan anak-anak PENGGUGAT dan tidak lagi pernah bersua sesudah bulan Juni 2015 akibat terbongkarnya perbuatan TERGUGAT tersebut.
20. Bahwa meskipun pada dasarnya kerugian immateril PENGGUGAT dalam bentuk rasa sakit yang kompleks tidak terperi dalam jiwa, dalam bentuk hancurnya rumah tangga, dan dalam bentuk terpisahnya PENGGUGAT dan anak-anak PENGGUGAT dengan Istri tidak dapat dinilai dengan apa pun jua, adalah wajar apabila dalam Gugatan ini PENGGUGAT menyatakan kerugian immateril Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
21. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan:
- Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sudah umum dimaklumi dalam praktek hukum di Indonesia bahwa yang dimaksud melanggar hukum termasuk perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.

22. Bahwa dalam hukum yang berlaku di Indonesia tercinta, perbuatan melanggar hukum lazim disebut dan dipraktekkan di dalam Peradilan dan Putusan Pengadilan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

23. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut adalah hak PENGGUGAT untuk menuntut ganti kerugian dan olehnya adalah sepatutnya apabila Pengadilan mengabulkan ganti kerugian yang dituntut PENGGUGAT.

24. Bahwa memperhatikan kedudukan TERGUGAT selaku Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dan menimbang kesemena-menaannya kepada PENGGUGAT dalam perbuatannya itu adalah wajar dikhawatirkan bahwa TERGUGAT dengan kemampuannya tidak tunduk pada putusan ganti rugi atau lalai melaksanakannya. Oleh karena itu sebagaimana lazimnya dalam praktek hukum acara, adalah wajar apabila dimohonkan kepada TERGUGAT dibebankan uang paksa dalam hal lalai melaksanakan putusan dan wajar pula apabila dimohonkan putusan serta merta atas perkara ini.

Berdasarkan seluruh dalil di atas, PENGGUGAT memohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menerima dan memeriksa Gugatan ini serta memutus sebagai berikut:

PETITUM

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT membayar ganti kerugian materil kepada PENGGUGAT sebanyak Rp Rp 3.510.000,- (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
4. Menghukum TERGUGAT membayar ganti kerugian immateril kepada PENGGUGAT sebanyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
5. Mewajibkan TERGUGAT membayar denda kepada PENGGUGAT sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari yang dapat ditagih seketika dan sekaligus oleh PENGGUGAT dalam hal TERGUGAT lalai melaksanakan Putusan ini;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadapnya TERGUGAT mengajukan upaya hukum, dan;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Taufiq, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Mei 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan sebagaimana telah diajukan oleh Penggugat melalui Surat Gugatan-nyata tanggal 15 April 2020, kecuali apa yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut perihal dalil-dalil Jawaban Dalam Pokok Perkaraini, patut kiranya kami ingatkan kepada Penggugat bahwa apapun dalil yang diajukan oleh masing-masing pihak dalam perkaraini, haruslah dibuktikan melalui proses pembuktian yang pada saatnya nanti akan kita masuki, sesuai dengan azas dalam hukum acara yang disebut dengan azas "*actori incumbit probatio*" (barang siapa mendalilkan, wajib membuktikan), sebagaimana diatur pula dalam ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg yang menyebutkan:

"Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut".



3. Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 1365 KUHPerdara, maka suatu tuntutan ganti-rugi akibat Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*), haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut (Setiawan: *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, hal. 73):

- a. Adanya perbuatan melawan hukum;
- b. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
- c. Harus ada hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara perbuatan melawan hukum dan kerugian;
- d. Harus ada kesalahan.

4. Bahwa apa yang didalilkan penggugat dalam gugatan pada angka 2 sampai angka 4, adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum:

Bahwa hal ini sangat mengada-ngada dan tidak benar, bahwa kalimat-kalimat yang Tergugat buat dalam percakapan BBM adalah hanya bercanda dikarenakan hampir rata-rata pemilih Tergugat pada waktu itu adalah wanita dan tergugat hanya membuat kalimat candaan tersebut untuk meghandalkan keramahan tergugat.

Bahwa apakah dengan percakapan BBM tersebut Tergugat telah melakukan perbuatan zina terhadap isteri penggugat ? bahwa Dalam hal ini Penggugat telah melaporkan Tergugat Ke Polres kerinci dengan tuduhan berzina kepada isterinya penggugat.

Bahwa dalam hal ini Tergugat tidak bersalah sebagaimana didalam putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam Perkara Nomor 18/Pid.B/2017/PN.SPN tertanggal 7 Agustus 2017 yang intinya menyatakan bahwa Tergugat (Adi Purnomo, SE., MM.) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Bahwa dengan demikian sangat beralasan dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

5. Bahwa apa yang didalilkan penggugat dalam gugatan-nya pada angka 5 dan angka 6:

Bahwa pada saat rapat dikantor kepala desa tidak ada disebut apa permasalahannya, dan hanya mengatakan mengenai percakapan BBM akan tetapi tidak dijelaskan mengenai apa.

6. Bahwa apa yang didalilkan penggugat dalam gugatan-nya pada angka 7, adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum:

Bahwa dalam hal ini telah mendapat tanggapan dari pihak Penggugat yang mengatakan "Penggugat mengakui niat baik dari Tergugat dan salut



kehadiran Tergugat di Kantor Desa, namun pada saat itu Penggugat meminta uang kepada Tergugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) baru masalah selesai”.

Bahwa Tergugat merasa aneh karena masalah BBM sampai-sampai meminta uang sebanyak ini, apakah ada unsur pemerasan ? Tergugat tidak mengindahkan apa yang diminta Penggugat pada saat itu. Karna Tergugat tidak mengindahkan apa yang diminta oleh Penggugat maka sampailah masalah ini dilaporkan ke pihak kepolisian Dan Tergugat telah disidang dipengadilan Negeri Sungai Penuh, bahwa tergugat (Adi Purnomo, SE., MM) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Bahwa dengan demikian sangat beralasan dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

7. Bahwa apa yang didalilkan penggugat dalam gugatan-nya ada angka 8 dan 9, adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum:

Bahwa mengenai surah Al isra' ayat 32 tidak bisa dipungkiri lagi, bahwa disini Tergugat tidak pernah mendekati zina apalagi melakukan zina kepada istri penggugat.

Bahwa dengan demikian sangat beralasan dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

8. Bahwa apa yang didalilkan penggugat dalam gugatan-nya pada angka 11 dan angka 12 adalah bahwa mengenai tulisan Tesisnya Akbar Gafari S.Sy., itu tidak bisa dipungkiri karna sebagai mahasiswa magister haruslah membuat karya ilmiah akhir sebagai syarat untuk memperoleh gelar magisternya. Bahwa tergugat sangat-sangat menjunjung tinggi hukum adat yang ada di Prov. Jambi terutama di Kabupaten Kerinci.

9. Bahwa apa yang didalilkan penggugat dalam gugatan-nya pada angka 14 dan 15 adalah tidak benar:

Bahwa selama Tergugat menjadi Anggota DPR dari tahun 2014 dan sampai dengan sekarang Tergugat sama sekali Tidak Pernah menyakiti perasaan penggugat dan Tergugat juga tidak pernah melakukan perbuatan zalim kepada penggugat, apalagi penggugat termasuk didalam dapil pemilih Tergugat.



Bahwa dengan demikian sangat beralasan dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

10. Bahwa apa yang didalilkan penggugat dalam gugatan-nya pada angka 16 dan 17, adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum:

Bahwa Tergugat **Tidak Pernah** menyakiti, merendahkan apalagi menghina Penggugat dalam bentuk apapun. Mengenai istri Penggugat meninggalkan rumah, Tergugat tidak mengetahui hal itu.

Bahwa dengan demikian sangat beralasan dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

11. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatan-nya pada angka 18, angka 19 dan angka 20, adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum:

Bahwa perbuatan-perbuatan Tergugat tidak pernah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sebaliknya Penggugat tidak pernah mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil. Sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam Perkara Nomor 18/Pid.B/2017/PN.SPN tertanggal 7 Agustus 2017 yang menyatakan :

- Menyatakan Terdakwa Adi Purnomo, S.E., M.M., Alias Adi Alias Pak Raka Bin marsono tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Dakwaan Subsider Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- dst.....

Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat tidak memenuhi unsur kerugian sehingga jelas gugatan *a quo* mengada-ada dan menyesatkan serta sudah selayaknya untuk dikesampingkan;

12. Bahwa apa yang didalilkan penggugat dalam gugatan-nya pada angka 24, adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum:

Bahwa hal ini sangat mengada-ngada, mengenai uang paksa (dwangsom) tidak diatur dalam Hukum Acara Perdata, Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34 K/Sip/1954

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Spn



tertanggal 28 September 1954 “Tuntutan pembayaran uang paksa tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya” dan Dwangsom tidak bisa diterapkan dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ataupun perjanjian hutang piutang maupun masalah warisan. Bahwa dengan demikian sangat beralasan dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak demi hukum.

13. Bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dalam pokok perkara yang pada intinya hanyalah sebuah alur cerita semata. Kemudian untuk menghindari debat kusir yang berkepanjangan maka mari kita sama-sama buktikan atas dalil-dalil dalam perkara a quo melalui tahapan pembuktian yang akan kita lewati;
14. Bahwa apa-apa yang tidak kami tanggapi dalam dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara ini, bukanlah berarti mengakuinya melainkan karena kami menganggap bahwa hal-hal itu tidak ada relevansinya dengan pokok sengketa yang tengah dihadapi;
15. Bahwa Penggugat tidak dapat menguraikan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) yang telah dilakukan Tergugat karena memang pada faktanya Tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
16. Bahwa berdasarkan uraian yang telah sampaikan diatas, maka Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana telah didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya.

II. PERMOHONAN/TUNTUTAN (PETITUM)

Berdasarkan uraian fakta-fakta dan alasan-alasan hukum diatas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. MenyatakanmenolakGugatanyangdiajukanolehPenggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan itu tidakdapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbuldalamperkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan Buku Nikah/Kutipan Akta Perkawinan nomor 013/13/I/2001 bertanggal 17 Januari 2001, PENGUGAT menikah dengan Sukaseh dan dari pernikahan itu telah lahir dua orang anak yaitu Amanda Sri Rahayu dan Farel Wibowo. Rumah tangga PENGUGAT berlangsung baik rukun tenteram dan bahagia.
2. TERGUGAT pada 6 Agustus 2015 pukul 13.00 Wib dan pukul 17.30 Wib dan pada tanggal 6 Oktober 2015 melakukan percakapan BlackBerry Messenger (BBM) melalui Akun Poernomo Adi dengan Istri Tergugat pemilik dalam Akun Kasih Amanda.
3. Bahwa percakapan BBM tersebut pada tanggal 6 Agustus 2015 pukul 13.00 Wib bunyinya sebagai berikut:
TERGUGAT: "SIAPKAN AJA KONDOM TIGA", ISTRI PENGUGAT menjawab: "IYA".
Selanjutnya percakapan pada pukul 17.30 Wib pada tanggal 6 Agustus 2015 sebagai berikut:
TERGUGAT: "MINTA KETEMU SAMA KAMU, MASNYA ADA DI MANA".
Istri PENGUGAT menjawab: IYA MAU KETEMU. MAS GAK ADA DI RUMAH, TAPI INI YANG TERAKHIR.
TERGUGAT membalas: "AKU KESANA MAU JALAN ATAU BAWA MOTOR APA BAWA MOBIL SAJA". Istri PENGUGAT menjawab "BAWA MOBIL SAJA".
4. Bahwa percakapan BBM tersebut pada tanggal 6 Oktober 2015 TERGUGAT melalui Akun Poernomo Adi mengirim pesan BBM ke Akun Amanda Kasih milik istri PENGUGAT : "Ping", lalu dijawab "Pong" oleh Akun Kasih Amanda yang sedang dipegang oleh PENGUGAT. TERGUGAT lalu mengirim pesan "Sombong, sombong", lalu dijawab Amanda Kasih dengan "HMMM, tidaklah. TERGUGAT selanjutnya menulis pesan: sudah lama menghilang kemana mbak facebook tidak aktif dan blackberry messenger juga tidak aktif". Kasih Amanda membalas: "gak punya paket". TERGUGAT menulis pesan: "mengapa kok HPnya dibawa

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mas ipe kemaren mbak sudah lama menghilang kemana kamu?”, Kasih Amanda: “kok tau, siapa yang bilang”, TERGUGAT membalas: “cemburu dengan siapa orangnya, hayo, mbak smsan sama siapa, apa dia tau ya”. Kasih Amanda membalas: “sama kamu”. TERGUGAT membalas: “sembarangan aja, dia tidak ngerti kok”.

Karena sudah tidak ada respon dari Akun Kasih Amanda, TERGUGAT mengirim pesan: PING 3 kali dan dibalas Kasih Amanda jaringannya sedang tidak bagus/lelet.

TERGUGAT membalas tanpa merasa bersalah: “hahaha, pengen terulang lagi di malam itu mbak, hmmm”.

5. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2015 dalam suatu Pertemuan di Kantor Kepala Desa Batu Hampar yang dipimpin Kepala Desa Batu Hampar dan didampingi oleh Sekretaris Desa, dihadiri oleh TERGUGAT, PENGGUGAT, Istri PENGGUGAT, dan sejumlah warga Desa, TERGUGAT mengakui dan mengaku salah perbuatannya melakukan percakapan BBM tersebut.
6. Bahwa percakapan BBM yang diuraikan tersebut berikut pertemuan yang dipimpin Kepala Desa Batu Hampar tertulis sebagai fakta hukum di dalam Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam perkara nomor 18/Pid.B/2017/PN Spn bertanggal 7 Agustus 2017.
7. Bahwa perbuatan TERGUGAT melakukan percakapan BBM tersebut melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Alqur'an Surah Al Isra' ayat 32 *“dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk”*, yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam termasuk TERGUGAT selaku seorang yang menganut agama Islam
8. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT tersebut akhirnya istri PENGGUGAT meninggalkan rumah dan sejak bulan Juni tahun 2016 menghilang ke Pekanbaru dan tidak pernah pulang sampai sekarang dan rumah tangga PENGGUGAT pun hancur dengan kenangan yang sangat menyakitkan.
9. Bahwa PENGGUGAT sangat dirugikan oleh perbuatan TERGUGAT tersebut. Kerugian PENGGUGAT dari segi materil sebanyak Rp 3.510.000,- (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), yang meliputi biaya pembelian pulsa setiap bulan Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dikali 47 bulan (dari bulan Juni tahun 2015 sampai Gugatan ini didaftarkan) sehingga seluruhnya berjumlah Rp 1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) untuk komunikasi telepon anak PENGGUGAT bernama Farel dengan ibunya (istri PENGGUGAT) yang lari ke Pekanbaru + biaya biaya pembelian pulsa Rp

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah setiap bulan (dengan asumsi ada kenaikan harga pulsa yang wajar) selama 60 bulan (dari sejak Gugatan ini didaftarkan sehingga anak PENGGUGAT bernama Farel berusia 18 tahun pada tahun 2025 nanti) yang jumlahnya Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk komunikasi telepon anak PENGGUGAT bernama Farel Wibowo dengan ibunya (istri PENGGUGAT) yang lari ke Pekanbaru.

10. Bahwa kerugian PENGGUGAT secara immateril setidaknya-tidaknya dalam bentuk rasa sakit yang kompleks tidak terperi dalam jiwa yang terzalimi, diperlakukan semena-semena, dan terhina serta direndahkan oleh TERGUGAT dengan perbuatannya melakukan percakapan BBM itu. Juga PENGGUGAT mengalami kerugian immateril dalam bentuk hancurnya rumah tangga di mana istri PENGGUGAT akhirnya menghilang dari rumah tempat kediaman bersama, terpisah dari PENGGUGAT dan anak-anak PENGGUGAT dan tidak lagi pernah bersua sesudah bulan Juni 2015 akibat terbongkarnya perbuatan TERGUGAT tersebut.

11. Bahwa meskipun pada dasarnya kerugian immateril PENGGUGAT dalam bentuk rasa sakit yang kompleks tidak terperi dalam jiwa, dalam bentuk hancurnya rumah tangga, dan dalam bentuk terpisahannya PENGGUGAT dan anak-anak PENGGUGAT dengan Istri tidak dapat dinilai dengan apa pun jua, adalah wajar apabila dalam Gugatan ini PENGGUGAT menyatakan kerugian immateril Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa uraian gugatan menjelaskan bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada Tergugat bahwa Tergugat dan Sukaseh melakukan percakapan BBM yang melanggar hukum dalam ketentuan Alqur'an. Bahwa percakapan tersebut dilakukan pada saat Penggugat dengan Sukaseh dalam ikatan perkawinan. Dan akibat dari percakapan yang dilakukan antara Tergugat dengan Sukaseh menyebabkan Sukaseh menghilang ke Pekanbaru;

Menimbang, bahwa tuduhan Penggugat percakapan BBM tersebut pada tanggal 6 Agustus 2015 pukul 13.00 Wib bunyinya sebagai berikut:

Tergugat: "siapkan aja kondom tiga", istri penggugat menjawab: "iya";

Percakapan pada pukul 17.30 wib pada tanggal 6 agustus 2015 sebagai berikut:

Tergugat: "minta ketemu sama kamu, masnya ada di mana". istri penggugat menjawab: iya mau ketemu. mas gak ada di rumah, tapi ini yang terakhir.

Tergugat membalas: "aku kesana mau jalan atau bawa motor apa bawa mobil saja". istri penggugat menjawab "bawa mobil saja";

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tuduhan yang ditujukan kepada Tergugat dalam uraian gugatan Penggugat ini melibatkan Sukaseh yakni istri pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat kurang pihak atau yang biasa disebut *exemptio plurium litis consortium* masuk dalam eksepsi prosedural diluar eksepsi kompetensi. Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak atau yang biasa disebut *exemptio plurium litis consortium* merupakan bagian dari eksepsi *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud gugatan Penggugat kurang pihak atau *exemptio plurium litis consortium* adalah masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat;

Menimbang, bahwa dalam setiap perkara perdata gugatan yang berada dalam pemeriksaan pengadilan, sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) pihak yang berhadapan satu sama lain, yaitu:

1. Pihak penggugat yang mengajukan gugatan

Bahwa yang dimaksud dengan penggugat adalah pihak yang memulai membuat perkara dengan mengajukan gugatan karena merasa hak perdata dirugikan;

2. Pihak tergugat yang digugat

Bahwa yang dimaksud dengan tergugat adalah pihak yang ditarik dimuka pengadilan karena dirasa oleh penggugat sebagai yang merugikan hak perdatanya;

Menimbang, bahwa selain daripada pihak penggugat dan tergugat, dalam praktek beracara sering ada pihak yang disebut turut tergugat, perkataan turut tergugat lazimnya dipergunakan terhadap pihak yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak melibatkan Sukaseh sebagai pihak dalam perkara gugatan *aquo* tentunya gugatan Penggugat yang hanya ditujukan kepada Tergugat saja menyebabkan gugatan kurang pihak. Bahwa dalam perkara ini baik Penggugat dan Tergugat dalam petitum subsidairnya sama-sama memohon *ex aequo et bono* demi terciptanya keadilan dalam penjatuhan putusan maka terhadap gugatan yang demikian patutlah dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga materi pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat sepatutnya untuk membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Rbg (Rechtreglement voor de Buitengewesten) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan GugatanPenggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verkalard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp.696.000 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari**Jumat**, tanggal **20Oktober 2020**, oleh kami, **Dedi KuswaraS.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rinding Sambara, S.H.**, dan **Rafi Maulana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,putusan tersebut ducapkan pada hari **Kamis**, tanggal **8Oktober 2020** yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,**Firman**,Panitera Pengganti dankuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Rinding Sambara, S.H.

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

Rafi Maulana, S.H.

Panitera Pengganti,

Firman

Perincian biaya :

1. Materai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. ATK	Rp. 150.000,00
4. PNB	Rp. 30.000,00
5. Panggilan	Rp. 490.000,00
6. PNB Relas	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.696.000,00
(enamratus sembilan puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 16 dari 17Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Spn



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)